

**PENGARUH SET KESEMPATAN INVESTASI, PROFITABILITAS,
KEPEMILIKAN PEMERINTAH, DAN FASILITAS
PERPAJAKAN TERHADAP TARIF PAJAK
EFEKTIF PERUSAHAAN YANG
TERDAFTAR PADA
KOMPAS 100**

**Oleh:
Etika Muhsinah Lubis
Pembimbing: Yusralaini dan Rusli**

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia
e-mail : etikalubis@gmail.com

*Effect of Investment Opportunity Set, Profitability, Government Ownership and
Tax Incentive To The Corporate Effective Tax Rate Listed at Kompas 100*

ABSTRACT

This study was aimed to examine the effect of investment opportunity set, profitability, government ownership and tax incentive to the corporate effective tax rate listed at Kompas 100. This study used a secondary data. the sample of this study comprised of 43 companies with two years observed which were selected through purposive sampling. Data analysis for hypothesis test was done with multiple regression analysis. The result of this study give evidence that investment opportunity set and profitability have influence to the corporate effective rate at significance level 5%. While government ownership and tax incentive have not influence to the corporate effective rate at significance level 5%. The magnitude of the effect caused by Adjusted R^2 by four variables together against the dependent variable 39,1%, while the remaining 60,9% is influenced by other variables not examined in this study.

Keywords: investment opportunity set, profitability, government ownership, tax incentive and the corporate effective tax rate.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penghasilan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan pembangunan nasional untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak

Pertambahan Nilai (PPN), Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPnBM), penerimaan cukai, pencairan tunggakan pajak, dan pajak-pajak lainnya.

Perusahaan merupakan salah satu subjek pajak penghasilan, yaitu subjek pajak badan. Perusahaan ketika menerima atau memperoleh penghasilan akan merubah status

perpajakannya menjadi wajib pajak dan akan dikenai pajak penghasilan. Perusahaan dalam penghitungan pajaknya menggunakan dasar penghasilan kena pajak dan tarif yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa penghasilan kena pajak ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk presentase.

Di Indonesia tarif Statutory atas pajak penghasilan (PPh) perusahaan akan selalu sama yaitu sebesar 25% dari dasar pengenaan pajak. Berbeda dengan tarif Statutory Tax Rate (STR), Effective Tax Rate (ETR) setiap perusahaan akan berbeda-beda. Effective Tax Rate (ETR) merupakan tarif yang mencerminkan beban pajak yang sebenarnya ditanggung oleh wajib pajak. Effective Tax Rate (ETR) dihitung dari jumlah pajak penghasilan terutang dibandingkan dengan penghasilan sebelum pajak. Semakin besar tarif pajak efektif perusahaan maka akan menunjukkan semakin besar beban pajak yang ditanggung perusahaan dan begitu juga sebaliknya. Tarif pajak efektif dapat dijadikan sebagai alat untuk menilai kelayakan sistem pajak yang berkaitan dengan perusahaan (badan). Hal ini dikarenakan melalui Effective Tax Rate (ETR) maka pihak yang berkepentingan dapat melihat efek dari berbagai insentif pajak dan tarif pajak perusahaan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti menilai terdapat hal-hal yang dapat mempengaruhi besaran tarif pajak efektif perusahaan. Salah

satunya adalah set kesempatan investasi. Investasi adalah penanaman dana yang dilakukan oleh suatu perusahaan ke dalam suatu aset dengan harapan memperoleh pendapatan dimasa yang akan datang. Set kesempatan investasi atau *investment opportunity set* (IOS) adalah pilihan-pilihan investasi yang dilakukan perusahaan di masa depan. Menurut Handayani, dkk (2013) bahwa perusahaan yang memiliki Set kesempatan investasi tinggi lebih cenderung untuk menggunakan pendanaan internal sehingga keuntungan dari investasi yang diperoleh akan lebih memaksimalkan nilai pemegang saham. Perusahaan yang memiliki Set kesempatan investasi yang tinggi juga lebih cenderung untuk mengoptimalkan investasinya dan sedikit menggunakan hutang. Sehingga perusahaan akan melewatkan kesempatan untuk menghemat beban pajaknya (ETR) melalui beban bunga. Penelitian Ruba'i (2009) menemukan bahwa set kesempatan investasi berpengaruh positif terhadap beban pajak perusahaan yang tercermin dari nilai tarif pajak efektif perusahaan.

Variabel selanjutnya yang dapat mempengaruhi tarif pajak efektif perusahaan adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan Return On Asset (ROA). Semakin tinggi ROA perusahaan akan semakin tinggi pula laba bersih perusahaan yang dihasilkan dan otomatis akan meningkatkan tarif pajak efektif perusahaan. Penelitian Darmadi (2013) menyebutkan bahwa profitabilitas perusahaan dapat mengurangi beban pajak perusahaan.

Kepemilikan pemerintah atas perusahaan akan memberikan pengaruh terhadap beban pajak perusahaan yang dinilai dari tarif pajak efektif karena adanya peran pemerintah dalam membuat kebijakan atau peraturan perpajakan. Pemerintah sebagai pelaksana kegiatan negara tentu akan berusaha agar mengalirnya kas ke negara semakin besar. Sedangkan etika pemerintah sebagai pemilik perusahaan, mereka akan berusaha agar kinerja perusahaan baik dan salah satunya dengan menekan pajak. Sehingga akan timbul konflik kepentingan pada diri pemerintah. Penelitian yang dilakukan Handayani (2013) menemukan bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan pemerintah pada perusahaan maka akan semakin tinggi tarif pajak efektif perusahaan. Hal ini karena adanya dual fungsi dari perusahaan yang dimiliki pemerintah sebagai agen yang mengoptimalkan layanan publik dan sebagai perusahaan profitable.

Pemerintah dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 memberikan fasilitas perpajakan kepada perseroan terbuka berupa pengurangan tarif sebesar 5%. Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2b) dan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2007 pasal 2 menjelaskan syarat untuk mendapatkan fasilitas pengurangan tarif pajak adalah:

- (1) Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka dapat memperoleh penurunan tarif Pajak Penghasilan sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dari tarif tertinggi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri

sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang.

- (2) Penurunan Tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka apabila jumlah kepemilikan saham publiknya 40% (empat puluh persen) atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) Pihak.
- (3) Masing-masing Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh memiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang disetor.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus dipenuhi oleh Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka dalam waktu paling singkat 6 (enam) bulan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak.

Dengan adanya peraturan tentang fasilitas pengurangan tarif pajak akan menimbulkan perbedaan dalam pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan sehingga dinilai perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti mencoba mengangkat permasalahan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah set kesempatan investasi mempengaruhi tarif pajak efektif perusahaan? apakah profitabilitas mempengaruhi tarif pajak efektif perusahaan? apakah kepemilikan pemerintah mempengaruhi tarif pajak efektif

perusahaan? dan apakah fasilitas perpajakan mempengaruhi tarif pajak efektif perusahaan?.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh set kesempatan investasi terhadap tarif pajak efektif perusahaan, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap tarif pajak efektif perusahaan, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepemilikan pemerintah terhadap tarif pajak efektif perusahaan dan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh fasilitas perpajakan terhadap tarif pajak efektif perusahaan.

TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Tarif Pajak Efektif Perusahaan

Tarif pajak efektif adalah tingkat pajak yang mencerminkan persentase kewajiban pajak yang sebenarnya dengan laba akuntansi yang dihasilkan oleh perusahaan yaitu kewajiban pajak bersih dibagi dengan keuangan (buku) laba sebelum pajak. Tarif pajak efektif didefinisikan oleh Richardson dan Lanis dalam Darmadi (2013) merupakan perbandingan antara pajak riil yang dibayar oleh perusahaan dengan laba komersial sebelum pajak. Dengan adanya tarif pajak efektif, maka perusahaan akan mendapatkan gambaran secara riil bagaiman perusahaan memiliki persentase tarif pajak efektif yang lebih tinggi dari tarif yang ditetapkan maka perusahaan kurang maksimal dalam memaksimalkan insentif-insentif perpajakan yang ada, karena dengan perusahaan memanfaatkan insentif perpajakan yang ada maka dapat memperkecil persentase

pembayaran pajak dari laba komersial.

Jadi peneliti menyimpulkan bahwa tarif pajak efektif perusahaan adalah tingkat perusahaan benar-benar membayar pada semua penghasilan kena pajak perusahaan. Perusahaan menemukan bunga efektif tahunan dengan membagi pajak yang dibayar pada tahun oleh penghasilan kena pajak perusahaan untuk tahun ini. Tarif efektif akan selalu lebih rendah dari tarif pajak marginal perusahaan yang merupakan tingkat perusahaan membayar pada pendapatan yang jatuh ke dalam *bracket* ana usaha manajemen pajak perusahaan dalam menekan kewajiban pajak perusahaan.

Pengaruh Set Kesempatan Investasi Terhadap Tarif Pajak Efektif

Set kesempatan investasi merupakan pilihan investasi yang dimiliki perusahaan di masa yang akan datang. Perusahaan yang memiliki set kesempatan investasi yang tinggi cenderung untuk tidak menggunakan pendanaan dari pihak ketiga dalam bentuk utang. Perusahaan tersebut lebih memilih untuk menggunakan pendanaan internal sehingga keuntungan dari investasi yang diperoleh akan lebih memaksimalkan nilai pemegang saham (Handayani, dkk 2013). Dengan kecilnya nilai utang, maka beban bunga pinjaman juga akan terpengaruh sehingga perusahaan melewatkan kesempatan untuk menghemat pajak melalui beban bunga. Beban bunga pajak merupakan salah satu pengurang penghasilan kena pajak..

Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah:

H₁: Set Kesempatan Investasi berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan.

Pengaruh Profitabilitas Pajak Terhadap Tarif Pajak Efektif

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan yang dilakukan perusahaan. Penelitian ini menggunakan Return on Asset (ROA) sebagai alat ukur profitabilitas.

Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi dapat membayar pajak lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki profitabilitas yang rendah. Penyebabnya adalah karena pajak penghasilan perusahaan akan dikenakan berdasarkan besarnya penghasilan yang diterima oleh perusahaan. Hal tersebut berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 1 menjelaskan bahwa pajak penghasilan dibebankan kepada subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam tahun pajak.

Oleh karena itu, perusahaan yang memiliki kemampuan untuk memperoleh keuntungan harus mempersiapkan pajak yang akan dibayarkan sebesar pendapatan yang diperoleh. Selain itu perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan (Chen et al. 2010 dalam Prakosa, 2014).

Hal ini sejalan dengan penelitian Rodriguez dan Arias (2012) menyebutkan bahwa ada hubungan yang positif antara kemampuan menghasilkan laba perusahaan dengan *effective tax rate* (ETR).

Hubungan tersebut mengakibatkan meningkatkan beban pajak yang dibayarkan perusahaan apabila perusahaan meningkatkan labanya.

Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₂: Profitabilitas berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan.

Pengaruh Kepemilikan Pemerintah Terhadap Tarif Pajak Efektif

Kepemilikan pemerintah berarti pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas atas saham berhak suara (Handayani, dkk:2013). Perusahaan dengan kepemilikan pemerintah mayoritas ini lebih dikenal dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Tujuan utama perusahaan adalah memperoleh pengembalian atas investasi yang dilakukan, hal ini terkait dengan kinerja perusahaan. Salah satu cara pengembalian investasi adalah memaksimalkan laba dengan meminimalkan pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Namun ketika pemerintah sebagai pemegang saham berusaha memaksimalkan laba dengan meminimalkan pajak yang seharusnya ditanggung menjadi bertolak belakang dengan tujuan utama pemerintah sebagai penyelenggara kegiatan negara. Hal ini akan menimbulkan konflik pada pemerintah sebagai pemilik perusahaan dan sebagai penyelenggara pemerintahan. Oleh karena itu, bagi perusahaan yang dimiliki pemerintah, antara misi mengoptimalkan layanan publik dan misi menjadi organisasi yang *profitable*, berbenturan dengan kultural dan struktural yang cukup rumit (Priambodo:2004 dalam Handayani, dkk:2013).

Dari segi aplikasi manajemen, kondisi BUMN sering lebih menyerupai tata laksana pemerintah (Priambodo:2004 dalam Handayani, dkk:2013). Banyak kegiatan di BUMN dilaksanakan demi memenuhi aturan dan ketentuan dengan prosedur berkepanjangan, tidak efisien dan bahkan tanpa target sehingga BUMN dinilai cenderung lebih rentan terhadap penyimpangan..

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2013) yang menyatakan bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₃: Kepemilikan Pemerintah berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan.

Pengaruh Fasilitas Perpajakan Terhadap Tarif Pajak Efektif

Berdasarkan *Agency Theory*, manajer dalam suatu perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan kinerja perusahaan demi mencapai kepentingan pribadi yaitu mendapatkan kompensasi yang besar. Untuk mencapai tujuannya tersebut maka manajer akan lebih agresif dalam menekan beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan dengan mencari berbagai celah yang ada dalam peraturan perpajakan. Untuk mengatasi ini maka pemerintah memberikan fasilitas perpajakan sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-undang No.36 tahun 2008 pasal 17 ayat 2(b) yang menjelaskan bahwa perusahaan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2007 pasal 2 berhak memperoleh tarif 5% (lima persen) lebih rendah daripada tarif semula.

Hutagaol *et al.* (2007) dalam Darmadi (2013) menjelaskan bahwa semakin kecil tarif pajak yang dibebankan kepada perusahaan, maka perusahaan akan semakin patuh terhadap peraturan perpajakan. Ketika jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan tidak lagi memberatkan perusahaan, maka perusahaan tidak perlu melakukan manajemen pajak untuk menekan beban pajaknya (Hutagaol *et al.*, 2007 dalam Darmadi, 2013). Hutagaol *et al.* (2007) dalam Darmadi (2013) menjelaskan bahwa manajemen pajak pada perusahaan yang dikenakan tarif pajak yang rendah akan cenderung menjaga agar perusahaan menaati peraturan perpajakan sehingga tidak dikenai sanksi terkait dengan pelanggaran peraturan perpajakan yang dapat merugikan perusahaan.

Sehingga hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₄: Fasilitas Perpajakan berpengaruh terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2013. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel secara tidak acak yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian. Adapun pertimbangan yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Perusahaan yang termasuk dalam perusahaan Kompas 100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama

- periode tahun 2012-2013 secara berturut-turut.
2. Perusahaan tidak delisting selama periode tahun 2012-2013.
 3. Perusahaan mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap.
 4. Perusahaan memiliki tahun buku yang berakhir 31 Desember tahun 2012-2013.
 5. Perusahaan menggunakan mata uang Rupiah.
 6. Perusahaan yang tidak dikenakan tarif pajak final sesuai dengan PP. No. 46 Tahun 2013 dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat (2d).
 7. Tidak memiliki laba yang negatif/rugi. Perusahaan yang mengalami rugi berarti tidak menanggung beban pajak. Apabila ada beban pajak, merupakan beban pajak tahun berjalan.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder (*secondary data*), yakni data kuantitatif yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam kurun waktu 2012-2013. Perusahaan-perusahaan dalam penelitian ini yaitu perusahaan yang termasuk kepada perusahaan Kompas 100. Data sekunder tersebut diakses langsung dari situs BEI www.idx.co.id dan melalui Indonesian Capital Market Directory (ICMD).

Variabel Penelitian

Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tarif pajak efektif perusahaan. Tarif pajak efektif

diukur dengan menghitung jumlah pajak penghasilan dibandingkan dengan penghasilan sebelum pajak.

Tarif Pajak Efektif =

$$\frac{\text{Beban Pajak Terutang}}{\text{Penghasilan Sebelum Pajak}}$$

Variabel Independen

- a. Set Kesempatan Investasi
Set kesempatan investasi (*investment opportunity set*) adalah pilihan-pilihan investasi yang dilakukan perusahaan di masa depan. Mengacu kepada Adam dan Goyal (2007) maka IOS diukur menggunakan Market to Book Asset Ratio, dengan rumus:

$$\frac{\text{asset} - \text{total ekuitas} + (\text{lembar saham beredar} \times \text{harga penutupan saham})}{\text{total asset}}$$

- b. Profitabilitas
Profitabilitas adalah ukuran untuk menilai efisiensi penggunaan modal dalam suatu perusahaan dengan membandingkan antara modal yang digunakan dengan laba operasi yang dicapai (Darmadi, 2013). Penelitian ini menggunakan rasio *return on aset (ROA)* untuk mengukur profitabilitas perusahaan. Profitabilitas perusahaan dapat dihitung dengan cara:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

- c. Kepemilikan Pemerintah
Kepemilikan Pemerintah berarti bahwa pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas atas saham berhak suara. Kepemilikan

Pemerintah diukur dengan menggunakan dummy variabel. Kepemilikan mayoritas jika pemerintah memiliki saham atas perusahaan >50%. Jika kepemilikan pemerintah atas sebuah perusahaan >50%, maka ditandai dengan angka 1. Sedangkan jika kepemilikan pemerintah atas saham perusahaan <50% maka diberi angka 0.

d. Fasilitas Perpajakan

Fasilitas perpajakan sesuai dengan yang tercantum dalam undang-undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2b) bahwa perusahaan dengan kriteria tertentu akan mendapatkan fasilitas berupa penurunan tarif pajak sebesar 5%. Penelitian ini menggunakan variabel *dummy* untuk mengukur variabel fasilitas perpajakan. Dengan memberikan nilai 1(satu) untuk perusahaan yang mendapatkan fasilitas penurunan tarif dan nilai 0 (nol) untuk perusahaan yang tidak mendapatkan fasilitas penurunan tarif.

Metode Analisis Data

Untuk menguji hipotesis digunakan model regresi linier berganda dan menggunakan program komputer *Statistical Product and Service for windows* version 17.00 (SPSS versi 17).

Persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = tarif pajak efektif perusahaan

- α = konstanta
- $\beta_1 X_1$ = set kesempatan investasi
- $\beta_2 X_2$ = profitabilitas
- $\beta_3 X_3$ = kepemilikan pemerintah
- $\beta_4 X_4$ = fasilitas perpajakan
- ε = standar eror

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Statistik Deskriptif

Gambaran mengenai variabel-variabel penelitian tersebut disajikan dalam tabel *descriptive statistics* yang dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tarif pajak efektif perusahaan (Y)	86	16.12	34.08	24.0167	3.91930
Set Kesempatan investasi (X1)	86	0.08	12.96	2.7455	2.56173
Profitabilitas (X2)	86	0.35	30.17	10.4402	7.95396
Kepemilikan pemerintah (X3)	86	0.00	1.00	0.2326	0.42494
Fasilitas perpajakan (X4)	86	0.00	1.00	0.4767	0.50239
Valid N (listwise)	86				

Sumber: Data Sekunder Olahan, 2015

Berdasarkan pengujian statistik diatas, dapat diketahui bahwa variabel tarif pajak efektif perusahaan memiliki nilai minimum sebesar 16.12, nilai maksimum 34.08 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 24.0167 dengan standar deviasi sebesar 3.91930. Variabel set kesempatan investasi memiliki nilai minimum sebesar 0.08, nilai maksimum 12.96


dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 2.7455 dengan standar deviasi sebesar 2.56173. Variabel profitabilitas memiliki nilai minimum sebesar 0.35, nilai maksimum 30.17 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 10.4402 dengan standar deviasi sebesar 7.95396. Variabel kepemilikan pemerintah memiliki nilai minimum sebesar 0.00, nilai maksimum 1.00 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0.2326 dengan standar deviasi sebesar 0.42494. Variabel kinerja pemeriksa pajak memiliki nilai minimum sebesar 0.00, nilai maksimum 1.00 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0.4767 dengan standar deviasi sebesar 0.50239.

2. Hasil Uji Asumsi Klasik

2.1 Hasil Uji Normalitas Data

Uji normalitas data digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi variabel dependen dan independen mempunyai distribusi normal atau tidak. Pengambilan keputusan dalam uji normalitas didasarkan kepada analisis grafik apakah data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti garis diagonal. Apabila sesuai dengan ketentuan tersebut maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Untuk hasil uji normalitas dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1



Sumber: Data Sekunder Olahan, 2015

Berdasarkan gambar grafik diatas dapat dilihat bahwa data tersebar di sekitar garis diagonal (tidak terpencar dari garis diagonal). Dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

2.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 Set Kesempatan investasi	0.647	1.545
Profitabilitas	0.672	1.488
Kepemilikan pemerintah	0.999	1.001
Fasilitas perpajakan	0.934	1.071


a. Dependent Variable: Tarif pajak efektif perusahaan

Sumber: Data Sekunder Olahan, 2015

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa nilai VIF untuk seluruh variabel bebas < 10 dan begitu juga untuk nilai *tolerance* > 0,10. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari multikolinearitas.

2.3 Hasil Uji Heterokedastisitas

Gambar 2



Sumber: Data Sekunder Olahan, 2015

Dari gambar grafik *Scatterplot* di atas terlihat bahwa titik-titik tidak membentuk pola tertentu dan menyebar pada sumbu Y. Jadi, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat heteroskedastisitas.

2.4 Hasil Uji Autokorelasi Statistik Durbin-Watson

Tabel 3
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0.625 ^a	0.391	0.361	3.13402	1.876

a. Predictors: (Constant), Fasilitas perpajakan, Kepemilikan pemerintah, Profitabilitas, Set Kesempatan investasi

b. Dependent Variable: Tarif paja keefektif perusahaan

Sumber: Data Sekunder Olahan, 2015

Berdasarkan hasil di atas, diketahui nilai d_{hitung} (Durbin Watson) terletak antara d_U dan $4-d_U = 1,748 < 1,876 < 2,252$. Artinya tidak ditemukannya autokorelasi dalam model regresi pada penelitian ini.

3. Analisis Regresi Berganda

Tabel 4
Hasil Analisis Regresi Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	21.515	.741		29.036	.000
Set Kesempatan investasi	.520	.165	.340	3.155	.002

Profitabilitas	.151	.052	.306	2.897	.005
Kepemilikan pemerintah	.163	.800	.018	.204	.839
Fasilitas perpajakan	-1.135	.700	-.145	-1.621	.109

Sumber: Data Sekunder Olahan, 2015

Persamaan regresi linear bergandanya adalah sebagai berikut:

$$Y = 21,515 + 0,520X_1 + 0,151X_2 + 0,163X_3 - 1,135X_4 + \varepsilon$$

4. Hasil Pengujian Hipotesis

4.1 Pengaruh Set Kesempatan Investasi Terhadap Tarif Pajak Efektif

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,155 > (1,990)$ dan $Sig. (0,002) < 0,05$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini berarti **Hipotesis 1 diterima**. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa variabel set kesempatan investasi berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tarif pajak efektif perusahaan.

Perusahaan yang bertumbuh akan lebih mementingkan angka-angka akuntansi yang bagus daripada melakukan penghematan pajak. Perusahaan dengan set kesempatan investasi yang tinggi berarti lebih memanfaatkan peluang investasinya dan berusaha mendapatkan keuntungan yang besar dari investasi tersebut. Semakin besar pendapatan yang didapatkan perusahaan dari investasi tersebut maka akan meningkatkan pajak perusahaan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Handayani (2013) dan penelitian Ruba'i (2009) yang menemukan bahwa semakin besar set kesempatan

investasi perusahaan maka akan semakin besar tarif pajak efektif perusahaan.

4.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Tarif Pajak Efektif

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,897 > 1,990$ dan $Sig.(0,005) < 0,05$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hal ini berarti **Hipotesis 2 diterima**. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh signifikan secara parsial terhadap tarif pajak efektif perusahaan.

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan yang dilakukan perusahaan. Tingkat pendapatan cenderung berbanding lurus dengan pajak yang dibayarkan, sehingga perusahaan yang mempunyai tingkat keuntungan yang tinggi cenderung memiliki *tax burden* yang tinggi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Darmadi (2013) yang menemukan bahwa terdapat pengaruh profitabilitas terhadap tarif pajak efektif. Penelitian Richardson dan Lanis (2007) juga menemukan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif perusahaan. Hal ini berarti bahwa semakin besar tingkat profitabilitas perusahaan maka akan semakin besar tarif pajak efektif perusahaan.

4.3 Pengaruh Kepemilikan Pemerintah Terhadap Tarif Pajak Efektif

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $0,204 < 1,990$ dan $Sig.(0,839) > 0,05$ dengan demikian H_0 diterima dan H_1 ditolak.

Hal ini berarti **Hipotesis 3 ditolak**. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh dan tidak signifikan secara parsial terhadap tarif pajak efektif.

Berdasarkan data statistik, perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini yang terdapat kepemilikan pemerintah dalam struktur kepemilikan sahamnya tergolong minoritas. Perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini sebagian besar merupakan perusahaan swasta yang memiliki kepemilikan saham oleh pemerintah kurang dari 50% atau bahkan tidak memiliki sama sekali. Sehingga kurang mewakili perusahaan yang ingin diteliti.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chiou *et al.* (2012) dan Derashid dan Zhang (2003) yang menemukan bahwa tidak adanya pengaruh kepemilikan saham oleh pemerintah terhadap tarif pajak efektif.

4.4 Pengaruh Fasilitas Perpajakan Terhadap Tarif Pajak Efektif

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-1,621 < 1,990$ dan $Sig.0,109 > 0,05$ dengan demikian H_0 diterima dan H_1 ditolak. Hal ini berarti **Hipotesis 4 ditolak**. Dari hasil pengujian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa fasilitas perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan secara parsial terhadap tarif pajak efektif.

Berdasarkan data statistik bahwa perusahaan yang dijadikan sampel dan memenuhi kriteria untuk variabel fasilitas perpajakan dalam penelitian ini tergolong sedikit dibandingkan jumlah keseluruhan

sampel sehingga dinilai kurang mewakili perusahaan yang ingin diteliti.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Darmadi (2013) yang menemukan bahwa fasilitas perpajakan tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif.

5. Hasil Uji Kelayakan Model (*Goodness Of Fit*)

5.1 Hasil Uji Simultan (F)

Tabel 5
Hasil Uji F
ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	510.087	4	127.522	12.983	.000 ^a
Residual	795.588	81	9.822		
Total	1305.674	85			

a. Predictors: (Constant), Fasilitas perpajakan, Kepemilikan pemerintah, Profitabilitas, Set Kesempatan investasi
Sumber: Data Sekunder Olahan, 2015

b. Dependent Variable: Tarif pajak efektif perusahaan

Sumber: Data Sekunder Olahan, 2015

Diketahui F hitung sebesar 12,983 dengan signifikansi 0,000. F tabel dapat diperoleh sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 F \text{ tabel} &= n - k - 1 ; k \\
 &= 86 - 4 - 1 ; 4 \\
 &= 81 ; 4 \\
 &= 2,484
 \end{aligned}$$

Dengan demikian diketahui F hitung (12,983) > F tabel (2,484) dengan Sig. (0,000) < 0,05. Artinya adalah bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

5.2 Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.625 ^a	.391	.361	3.13402	1.876

a. Predictors: (Constant), Fasilitas perpajakan, Kepemilikan pemerintah, Profitabilitas, Set Kesempatan investasi

b. Dependent Variable: Tarif pajak efektif perusahaan

Sumber: Data Sekunder Olahan, 2015

Berdasarkan tabel diatas, diketahui nilai R Square sebesar 0,391. Artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 39,1%. Sedangkan sisanya 60,9% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan uraian pada bagian sebelumnya, maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel set kesempatan investasi berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif perusahaan sehingga hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima. Hal ini dikarenakan perusahaan yang memiliki tingkat set kesempatan investasi yang tinggi cenderung merupakan perusahaan yang tergolong besar, sementara perusahaan yang besar cenderung

mendapatkan perhatian dan pengawasan yang besar. Selain itu perusahaan yang memiliki set kesempatan investasi yang tinggi cenderung memilih pendanaan internal berupa hutang sehingga perusahaan dapat melewatkan kesempatan untuk melakukan penghematan pajak melalui beban bunga pinjaman.

2. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif perusahaan sehingga hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima. Hal ini dikarenakan pajak penghasilan perusahaan akan dikenakan berdasarkan besarnya penghasilan yang diterima oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki kemampuan untuk memperoleh keuntungan harus mempersiapkan pajak yang akan dibayarkan sebesar pendapatan yang diperoleh. Oleh karena itu semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka akan semakin besar pajak yang ditanggung perusahaan.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel kepemilikan pemerintah tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif perusahaan sehingga hipotesis ketiga dalam penelitian ini ditolak. Hal ini dikarenakan jumlah perusahaan yang dalam struktur kepemilikan sahamnya terdapat kepemilikan pemerintah tergolong sedikit di dalam penelitian ini sehingga kurang mewakili kriteria variabel yang ingin diteliti.
4. Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa

variabel fasilitas perpajakan tidak berpengaruh terhadap tarif pajak efektif perusahaan sehingga hipotesis keempat dalam penelitian ini ditolak. Hal ini dikarenakan jumlah perusahaan yang menurut Undang-undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat 2(b) termasuk dalam kriteria yang bisa mendapatkan fasilitas perpajakan berupa pengurangan tarif sebesar 5% tergolong sedikit di dalam penelitian ini sehingga kurang mewakili kriteria variabel yang ingin diteliti.

2. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti menyadari adanya keterbatasan dalam penelitian yang telah dilakukan. Keterbatasan itu antara lain:

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada periode 2012-2013 saja.
2. Masih terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tarif pajak efektif perusahaan yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
3. Populasi yang diambil cenderung sedikit yaitu hanya menggunakan perusahaan yang termasuk kedalam perusahaan Kompas100

3. Saran

Saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti bagi kesempurnaan penelitian selanjutnya yaitu :

1. Dalam penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian dengan menggunakan periode penelitian yang lebih lama.
2. Dalam penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan variabel-variabel lain yang

- mungkin mempengaruhi tarif pajak efektif.
3. Menambah populasi perusahaan yang akan dijadikan sampel penelitian tidak hanya perusahaan yang termasuk kedalam Kompas 100 saja tetapi juga industri lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmadi, I.N Hakim dan Zulaikha. 2013. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pajak dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 2, No. 4, h.1-12.
- Derashid, C. dan Zhang, H., (2003). Effective tax rates and the industry policy hypothesis: evidence from Malaysia. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 12, 45-62.
- Fitriandi, Primandita, Yuda Aryanto dan Agus Puji Priyono. 2010. *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, Imam. 2009. “Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 16”. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Handayani, Desi. 2013. *Pengaruh Kecakapan Manajerial, Set Kesempatan Investasi dan Kepemilikan Pemerintah terhadap Tarif Pajak Efektif Perusahaan*. Simposium Nasional Akuntansi XVI. (2013).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2007 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka.
- Prakosa, K.B. 2014. *Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga dan Corporate Government Terhadap Penghindaran Pajak di Indonesia*. Jurnal Universitas Islam Indonesia.
- Richardson, grant and lanis. 2007. *Determinants of the Variability in Corporate Effective Tax Rate and Tax Reform: Evidence from Australia*. *Journal of Accounting and Public Policy* 26 (2007) - 689 - 704.
- Ruba’i, Ahmad. 2009. *Pengaruh Kecakapan Manajerial dan Set Kesempatan Investasi (IOS) Terhadap Tarif Pajak Efektif*. Tesis. Universitas Gadjah Mada.